

SUPERVISION SYSTEM OF THE TRANSPORT AGENCY ON INTERCITY TRANSPORT IN THE PERSPECTIVE OF AL-HISBAH

Rina Rahmayana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: Rina.Rahmayan@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study examines the supervision of the Aceh Provincial Department of Transportation (AKDP) from the perspective of the al-Hisbah concept, taking the Aceh Transportation Service as the object of study. Al-Hisbah is the most important form of monitoring economic life both internally and externally. The Department of Transportation is one of the al-Hisbah institutions. It has been involved in traffic control and transport, especially intercity transport within the province (AKDP). There are many problems associated with the development of official public transport. Intercity transport within the province (AKDP) is regulated by the government, especially the Ministry of Transport, one of the rules listed in the Minister of Transport Regulation (Permenhub) Number 15 of 2019 concerning the organisation of transport of people with public motor vehicles on routes. The purpose of this study was to find out the supervision system implemented by the Department of Transportation (AKDP) in Aceh, and to find out al-Hisbah's perspective on the supervision system implemented by the Department of Transportation (AKDP) in Aceh. The method used in this study, namely descriptive analysis method, using interview techniques, observation and documentation in the data collection process. The results of this study show that the Department of Transportation has supervised the intercity intra-provincial transport (AKDP) by making a draft activity plan in advance, so that later there will be no irregularities in the supervision.

Keywords: Aceh, Al- Hisbah, Intercity, Islamic Economics, Law, and Transportation,

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh dalam perspektif konsep *al-Hisbah*, dengan mengambil objek penelitian pada Dinas Perhubungan Aceh. *Al-Hisbah* adalah bentuk paling signifikan dari pengawasan kehidupan ekonomi baik internal maupun eksternal. Dinas Perhubungan merupakan salah satu lembaga *al-Hisbah*. Ia terlibat dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan, khususnya penyelenggaraan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Seiring berkembangnya perjalanan angkutan umum resmi terdapat banyak permasalahan. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) diatur oleh Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, salah satu aturannya tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) di Aceh dan untuk mengetahui perspektif *al-Hisbah* terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pengawasan terhadap angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan membuat suatu rancangan rencana kegiatan terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan pada saat pengawasan berlangsung.

Kata kunci: Aceh, *Al-Hisbah*, Ekonomi Islam, Hukum, Transportasi,

PENDAHULUAN

Dari Sabang hingga Merauke, masyarakat Indonesia sangat mengandalkan transportasi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai mesin ekonomi di darat, di laut, dan di udara, transportasi memainkan peran penting dalam distribusi barang, personel, dan tenaga kerja.

Seiring berkembangnya perjalanan angkutan umum resmi terdapat banyak permasalahan. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) diatur oleh Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, salah satu aturannya tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Banyaknya pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi yang tidak memiliki izin trayek menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penertiban AKDP di Aceh masih kurang. Surat izin trayek adalah dokumen otorisasi perlindungan kendaraan bermotor untuk pelayanan yang diberikan oleh otoritas berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, beberapa di antaranya menyimpang dari peraturan larangan dalam keadaan tertentu. Keinginan pembuat undang-undang untuk melaksanakan perintah tertentu atau mencapai tujuan yang baik mendorong pengikatan kegiatan (Philipus M. Hadjon, 1993).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa Angkutan Antar Kota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan seperti; mempunyai jadwal tetap sesuai dengan jadwal perjalanan, pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan pelayanan reguler, Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan harus berupa Terminal tipe A dan B. Adapun seterusnya dalam pasal 43 ayat (3) huruf (h) dikatakan bahwa kendaraan angkutan tersebut harus memenuhi syarat dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik.

Untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada trayek yang dikenakan pungutan sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin. Surat Keputusan Izin Penyelenggara Angkutan dan Kartu Kendali Elektronik merupakan bentuk izin yang dimaksud untuk perusahaan angkutan umum. Pimpinan perusahaan memegang surat keputusan izin usaha angkutan yang berlaku selama perusahaan tersebut beroperasi. Setiap kendaraan angkutan umum wajib memiliki kartu kendali elektronik yang wajib diperlihatkan setiap tahun sebagai bagian dari dokumen perizinan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Perhubungan Aceh sebagai pengawas transportasi dan lalu lintas di provinsi Aceh, saat ini masih terdapat pelanggaran seperti angkutan yang izin trayeknya telah habis, beroperasi di luar izin trayek, tidak singgah untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal serta tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Surat izin trayek dan kartu pengawasan harus diregistrasi ulang atau diperpanjang jika angkutan tersebut masih terus beroperasi di jalan. Namun kenyataannya masih ada angkutan bermotor yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kepercayaan dan menjamin bahwa tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah digariskan dan pemerintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, dan memotivasi, mngadakan organisasi, manjalin komunikasi yang baik, sumber pengawas yang baik, serta membawa pengikutnya pada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan dan suatu organisasi mewujudkan visi dan misi oraganisasi (Ma'ruf Abdullah, 2012)

Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah moral, agama, dan ekonomi, khususnya di bidang sosial di umum, guna mewujudkan keadilan dan kebajikan sesuai dengan prinsip – prinsip yang terkandung dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh semua tempat dan waktu. *Hisbah* dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip keadilan dan kebajikan (Marah Halim, 2011).

Fungsi dari pengawasan sangatlah beraneka ragam, menurut Ernie dan Saefullah fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Terdapat bermacam-macam bentuk pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan yang terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal (*feedforward controlling*), pengawasan proses (*concurrent controlling*), dan pengawasan akhir (*feedback controlling*). (Ernie Trisnawati, 2006).

Menurut Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah* adalah lembaga yang berwenang menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar* di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya dan mengadvokasi di daerah lain yang tidak tercakup oleh lembaga biasa dalam hal terminologi dan fungsinya. Menurut Ibnu Taimiyah, Rasulullah Saw adalah *mustahib* pertama dalam Islam yang sering melakukan pengawasan jual beli pasar dengan cara mengecek harga dan mekanisme pasar pada saat itu. Lembaga Hisbah kemudian dimulai dengan peresmian dan pendirian *wilyatul hisbah* resmi, atau departemen pemerintah, pada masa pemerintahan Umar bin Khatab (Abdul Manan, 2012).

Istilah *Hisbah* didefinisikan oleh Muhammad Mubarak, seorang akademisi kontemporer dari Universitas Damaskus: *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah moral, agama, dan ekonomi, khususnya di bidang sosial di umum, guna mewujudkan keadilan dan kebajikan sesuai dengan prinsip - prinsip yang terkandung dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh semua tempat dan waktu. *Hisbah* dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip keadilan dan kebajikan (Marah Halim, 2011)

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang berwenang menyelesaikan masalah atau sengketa kecil yang menurut sifatnya tidak memerlukan sistem peradilan. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini mengalami transformasi. Hisbah hadir sebagai lembaga pengawasan yang mengasah seni pengawasan personal guna meluruskan etika bisnis dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan.

Sejarah *Hisbah* dalam Islam tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah Saw beliaulah *Muhtasib* (pejabat yang bertugas) melaksanakan *Hisbah* pertama dalam Islam. Beliau sering memasuki pasar Madinah untuk mengawasi transaksi. Rasulullah Saw pernah memergoki seorang penjual gandum berbuat curang dengan menimbun gandum basah dan menaruh gandum kering di atasnya. Dia mengatakan kepada penjual untuk jujur, dan siapa pun yang menipu bukan dari golongan kami. Kepatuhan orang-orang Madinah terhadap syariah diawasi ketat oleh Nabi setiap hari (Antin Rakhmawati, 2016)

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Berdasarkan asas otonomi dan mandat untuk memberikan bantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Departemen Perhubungan mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan sebagian amanat pemerintah di bidang perhubungan. Kewenangan Dinas Perhubungan Aceh untuk mengawasi transportasi antarkota di dalam provinsi termasuk mengeluarkan izin untuk operasi angkutan di sepanjang rute dan menegakkan peraturan lainnya.

DATA DAN METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu tradisi-tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik lingkungannya maupun segi-seginya. Penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Pendekatan deskriptif dapat dipandang sebagai metode pemecahan masalah yang saat ini sedang diterapkan pada seseorang, organisasi,

masyarakat, atau entitas lain berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru dengan mengelompokkan gejala dan fakta tertentu. Penetapan deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena; dalam penelitian ini hanya menjelaskan apa itu variabel, gejala, atau kondisi daripada menguji hipotesis tertentu (Muhammad Siddiq Armia, 2022).

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga. Jadi, metode ini merupakan cara yang sistematis dan berdasarkan objek penelitian untuk mengumpulkan data atau fakta di lokasi penelitian melalui wawancara. Jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, qanun, undang-undang, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, untuk menghasilkan data yang tepat dan akurat.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun keterangan lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi terkait. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (tindak pidana Islam, KUHP Perdata, buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), Qanun, Peraturan Perundang-Undangan, penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala

Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Gubernur melalui Sekretaris. Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja, sebelum terbentuk menjadi Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Aceh semula memiliki nama Kantor Inspeksi LLAJ sampai dengan tahun 1983 yang pada saat itu di pimpin oleh Bapak Siregar, H. Muzailin. Kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi D.I Aceh, yang merupakan gabungan dari Kanwil Ditjen Perhubungan Darat, Kanwil Ditjen Perhubungan Laut dan Kanwil Ditjen Perhubungan Udara sehingga terjadi penambahan tugas pelayanan yang awal melayani pada perizinan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, pengoperasian jembatan dan pengoperasian terminal bertambah pada tugas pelayanan pada laut dan udara.

Pada awal terbentuknya Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi D.I. Aceh dipimpin oleh Bapak Drs. Soefrien Sjoekoer. Dengan tugas pokok dan fungsi meliputi pembinaan, pengaturan perencanaan dan pengawasan sub sektor perhubungan darat, laut dan udara serta pengelolaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut. Saat otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 2000, Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi D.I Aceh yang tunduk kepada Menteri Perhubungan berubah namanya menjadi Dinas Perhubungan Provinsi NAD dan tunduk kepada Gubernur. Dinas Perhubungan Provinsi NAD, pertama kali dipimpin oleh Bapak Ir. Ridwan Husin, dengan tugas-tugas pokok dan fungsi yang dijalankan masih sama pada saat Kanwil Perhubungan Provinsi D.I Aceh.

Pada Era Reformasi tepatnya tanggal 26 Oktober 1999, Departemen Penerangan dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pembubaran Berdasarkan rekonstruksi perangkat daerah, adanya peninjauan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Dinas Informasi dan Komunikasi beserta Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan BAB V pasal 22 Ayat 4 masuk ke dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Restrukturisasi perangkat daerah kembali ditinjau ulang dengan keluarnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Perhubungan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan. Struktur organisasi ini berlaku efektif sejak berlakunya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh.

Pengawasan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan Aceh

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga pemerintah harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan semua itu tidak lepas dari partisipasi keterlibatan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang juga membutuhkan bantuan, termasuk juga dalam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal penetapan harga. Salah satu cara pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam penetapan harga adalah melalui pengawasan.

Dinas Perhubungan Aceh melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan. Salah satunya adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan antarkota dalam provinsi, yang terdiri dari pengawasan izin trayek, pengawasan wajib masuk terminal, dan pengawasan uji layak jalan. Pengawasan dan penertiban angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) memang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan guna meningkatkan kedisiplinan angkutan dan kenyamanan penumpang. Selain itu pengawasan dan penertiban ini dapat memberikan efek jera terhadap angkutan yang tidak mematuhi aturan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh dalam mengawasi angkutan antarkota dalam provinsi menggunakan bentuk pengawasan preventif. Dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan adanya penentuan perencanaan, penentuan jabatan, pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan atas penyimpangan oleh pihak yang berwenang.

Adapun beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu:

Pengawasan Izin Trayek

Setiap pelaksana kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan harus memiliki izin usaha, begitu juga izin usaha angkutan umum. Setiap orang atau badan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Pemberian izin dimaksudkan bertujuan untuk pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan Kota. Pemberian izin ini bertujuan untuk pembinaan untuk mewujudkan terpeliharanya ketentraman serta ketertiban di dalam masyarakat (Fahmi, 2023).

Penyelenggaraan angkutan umum harus dilengkapi dengan izin trayek yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pegawai Dinas Perhubungan Aceh "Dalam pengawasan kami dari Dinas Perhubungan turun langsung ke lapangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan pengguna angkutan umum mana yang telah melakukan perpanjangan izin trayek dan mana yang belum melakukan perpanjangan izin trayek"

Pengemudi angkutan umum L300, mengatakan bahwa izin trayek dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan izin untuk mendirikan loket sendiri. Menurutnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan izin trayek yaitu dengan mendatangi loket dan turun ke jalan melakukan razia.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh adalah melakukan operasi langsung. Yaitu turun ke jalan untuk bisa mengetahui para pengguna angkutan umum yang telah memperpanjang izin trayeknya dan yang belum memperpanjang atau mengurusnya.

Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan mengatakan bahwa pengawasan terkait izin trayek dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Polisi, Dinas Perhubungan Kab/ Kota, dan ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat). Dinas Perhubungan Aceh akan memberikan sanksi sesuai dengan yang tertulis di Peraturan Menteri Nomor 15 tahun

2019 yaitu pengemudi yang sudah habis perizinan dan tidak memperpanjang perizinan hingga 3 bulan maka akan diberikan teguran lisan, tidak memperpanjang hingga 6 bulan akan dilakukan pembekuan dan tidak melakukan perpanjangan perizinan hingga 1 tahun maka akan dilakukan pencabutan pengoperasian.

Dinas Perhubungan mempunyai data perusahaan yang telah mendapatkan izin, setiap kendaraan yang akan melakukan perpanjangan SK Izin (lima tahun sekali) dan kartu pengawasan (KPS) (setahun sekali) akan meminta rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi. Dinas perhubungan memeriksa berkas keengkapan dari perusahaan. jika sudah lengkap, Dishub mengeluarkan surat rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan mengirim kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengeluarkan SK Izin trayek dan kartu pengawasan. Yang harus diketahui bahwa Dishub hanya mengeluarkan rekomendasi teknis setelah proses pemeriksaan berkas dan yang mengeluarkan izin tetap dari DPMPTSP. Berkas yang harus dilengkapi biasanya STNK dan KIR kendaraan yang masih berlaku, Foto kendaraan, rekomendasi dari dinas perhubungan Kab/Kota yang dilalui oleh kendaraan tersebut. serta kelengkapan berkas lainnya. Untuk SK izin diberikan per-perusahaan, dan Kartu Pengawasan (KPS) akan diberikan per-mobil karena di dalam kartu pengawasan berisi trayek yang akan dilalui oleh kendaraan tersebut. Ketika tim Dishub dan gabungan melakukan razia yang pertanyaan akan ditanyakan adalah KPS. Jika perusahaan tidak melakukan perpanjangan izin atau KPS akan terkena razia sehingga mereka sendiri akan melakukan perpanjangan. dan saat melakukan pembayaran STNK dan pajak kendaraan di samsat akan meminta surat SK izin perusahaan (Fahmi, 2015).

Pengawasan Wajib Masuk Terminal

Deska Hanila mengatakan bahwa Dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap kendaraan umum yang wajib masuk terminal dengan cara memastikan angkutan melewati bangunan pos-pos yang tersebar baik di terminal maupun di setiap lintasan yang berguna untuk memantau pergerakan angkutan umum. Selain itu pihak Dinas Perhubungan melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah angkutan

umu yang beroperasi, dengan tujuan mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan pergerakan dari angkutan umum itu sendiri.

Pembangunan dan penyelenggaraan terminal di tempat tertentu berfungsi untuk menunjang kelancaran mobilitas penumpang ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 hari di Terminal Batoh Type A ternyata masih banyak kendaraan umum dalam trayek yang melintasi terminal tidak memenuhi aturan yang sudah berlaku untuk memasuki terminal. Para pengemudi lebih memilih mengambil dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, dan berhenti menunggu penumpang di sembarang tempat tanpa memiliki rasa ketaatan terhadap hukum sehingga lalu lintas menjadi tidak tertib.

Pengemudi kendaraan umum lebih memilih mengambil atau menurunkan penumpang di luar terminal dikarenakan penumpang yang menunggu kendaraan umum di terminal sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada penumpang sehingga pengemudi lebih memilih tidak memasuki terminal dan lebih menghematkan waktu dalam perjalanan. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan dari mengambil penumpang di luar terminal lebih banyak, pengemudi tersebut juga menjelaskan bahwa mereka memasuki terminal jika ada paket yang harus dititipkan ke loket terminal saja.

Berdasarkan penjelasan Asnawi selaku pengemudi angkutan umum bahwa penumpang kebanyakan tidak mau menunggu di terminal dengan beralasan banyaknya barang-barang bawaan, selain itu penumpang juga merasa tidak nyaman bila harus menunggu angkutan di terminal. Hal ini yang menyebabkan pengemudi harus menjemput penumpang di kediaman masing-masing.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penumpang menjadi faktor penentu pengemudi tidak singgah di terminal. Terlepas dari penjelasan tersebut peraturan tetap berlaku dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu saja kebijakan dan peraturan yang telah diberlakukan tersebut memiliki manfaat dan alasan tersendiri bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan salah satu cara yang dilakukan oleh Dishub untuk menurunkan angka pelanggaran yang tidak memasuki terminal adalah dengan cara

melakukan razia, ketika melakukan razia maka pengemudi yang melakukan pelanggaran diberhentikan dan ditilang kemudian petugas memeriksa buku uji (kir). Razia tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwabetapa pentingnya menaati peraturan yang sudah berlaku supaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.

Adapun pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh terhadap angkutan umum yang menyangkut layak secara teknis dan jalannya kendaraan dengan melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor umum yang dilakukan di Gedung Terminal Batoh Type A yang beralamat di Batoh; dan menyangkut perizinan pihak sopir, dimana pihak sopir harus memiliki SIM A Umum, tidak bisa memakai SIM A Pribadi, karena SIM A Umum digunakan bagi pengendara mobil yang bersifat angkutan umum.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh, yaitu: mengenai masalah perizinan terhadap angkutan yang meliputi surat-surat izin kendaraan serta izin sopir untuk mengendarai kendaraan bermotor; dan kelayakan teknis serta jalan kendaraan bermotor tersebut, sehingga adanya dilakukan uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh, karena kedua bentuk pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi angkutan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa "Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Dalam Pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pidananya yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 49 denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi kendaraan umum melakukan pelanggaran tidak masuk terminal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum merupakan faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran, hal ini membuat para pengemudi melanggar aturan lalu lintas.
- b. Kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan umum seperti yang terjadi di lapangan dimana pengemudi mengetahui bahwa di depan terminal terdapat panflet yang tertulis wajib masuk terminal tetapi pengemudi mengabaikan himbauan tersebut dan tetap menaik/menurunkan terminal diluar terminal.
- c. Kurangnya penumpang di terminal Kurangnya penumpang di terminal juga menjadi salah satu pemicu pengemudi kendaraan umum tidak memasuki terminal. Para pengemudi kendaraan umum memilih mengambil penumpang atau menurunkan penumpang di pinggir jalan sehingga terjadi kemacetan dan lalu lintas tidak tertib.

Analisis Al-Hisbah Terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Antarkota dalam Provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Aceh

Hisbah sebagai lembaga normatif preventif karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi *hisbah* meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat (Fahmi, 2023).

Pada dasarnya peraturan dibuat bertujuan untuk mempermudah manusia. Islam tidak menyebutkan dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur aturan tersebut karena dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Pelanggaran lalu lintas akan menyebabkan timbulnya bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar aturan tersebut, dengan hukuman yang bisa membuat pelaku jera untuk mengulangi pelanggarannya.

Berdasarkan konsep *al- Hisbah* wewenang pengawasan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh, diantaranya adalah :

Mengawasi Tarif Angkutan Umum

Pada dasarnya harga yang timbul merupakan wujud dari kekuatan hubungan antara permintaan konsumen dan penawaran yang dilakukan produsen, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam terminal terjadi persaingan dan konflik kepentingan antara pengemudi. konflik kepentingan tersebut bisa menimbulkan terjadinya permainan harga dan kecurangan-kecurangan dalam usaha yang bisa menyebabkan melambungnya harga, peran Dinas Perhubungan selaku pengawas memberikan pengawasan agar harga yang ada di terminal benar-benar merupakan harga murni yang dihasilkan dari kompetisi yang sehat antar pengemudi angkutan umum. Dengan demikian Dinas Perhubungan harus memperhatikan terlebih dahulu penyebab terjadinya permasalahan dalam harga.

Dinas Perhubungan belum menjalankan tugasnya dalam mengawasi harga-harga di terminal. Harga yang dimaksudkan disini adalah tarif jalan yang harus dibayarkan oleh penumpang kepada pengemudi selaku pelaku usaha.

Mengawasi Takaran dan Timbangan

Pengawas terminal mempunyai tugas yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan dalam rangka mencegah kecurangan, penipuan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pengemudi. Takaran dan timbangan yang dimaksud adalah jumlah maksimal penumpang dalam angkutan tidak melebihi bangku *seat* yang tersedia. Hal ini berguna untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak tidak disukai sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat, karena keadilan dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan belum mengawasi terkait takaran dan timbangan.

1. Mengawasi Praktik Riba dan Gharar (Penipuan)

Penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan belum menjalankan tugasnya dalam menangani praktik riba dan gharar (penipuan). Penipuan yang dimaksud adalah penjualan tiket dengan harga yang lebih tinggi yang dilakukan oleh calo yang biasanya terjadi di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

2. Mengawasi Standar Kehalalan, Kesehatan Dan Kenyamanan Terminal

Pada dasarnya aktivitas ekonomi merupakan aktivitas jual beli dimana aktivitas tersebut dituangkan dalam wadah yang disebut dengan pasar. Dalam hal ini pasar yang dimaksud adalah terminal yang di dalamnya terdapat interaksi antara penumpang dan pengemudi. Penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan tidak mengawasi tentang standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan pasar, dan kebersihan.

3. Mengawasi Peraturan Terminal

Dalam konsep *al-hisbah* Dinas Perhubungan sebagai pengawas bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku pengawas mengatur pengemudi untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat dan wajib masuk terminal, selain itu juga Dinas perhubungan bertugas mengawasi dokumen-dokumen penting tentang kelayakan beroperasi. Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan telah mengupayakan untuk terus mengawasi pergerakan dari angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) tersebut.

4. Mengatasi Persengketaan Dan Ketidakadilan Antara pengemudi, Antara Pengemudi Dan Penumpang

Menurut konsep *al-hisbah* Pengawas pasar adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar, tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh terhadap pengoperasian kendaraan umum yang meliputi kelayakan kendaraan bermotor untuk dijadikan angkutan umum, dan izin pengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor

tersebut, dimana tujuan adanya pengawasan itu demi menjaga keselamatan dan keamanan kedua belah pihak, terutama pihak yang menggunakan kendaraan umum.

Terdapat Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan beroperasinya kendaraan umum. Peraturan tersebut adalah mengenai uji KIR yaitu uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor. Uji kelayakan ini dilakukan pada pemeriksaan kendaraan bermotor, seperti pemeriksaan rem, pemeriksaan lampu dan daya pancar, sistem kemudi, kaki mobil dan truk, Spedometer, ban mobil tidak gundul, kaca mobil, tidak dimodifikasi dan klakson berfungsi dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, mengatakan bahwa implementasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum, kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan umum, seperti yang terjadi di lapangan dimana pengemudi mengetahui bahwa di depan terminal terdapat pamflet yang tertulis wajib masuk terminal tetapi pengemudi mengabaikan himbuan tersebut dan tetap menaikan/ menurunkan penumpang di luar terminal.

Namun Implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Dishub Aceh yang berkaitan dengan pengawasan kendaraan umum harus memasuki terminal tidak dihiraukan oleh pengemudi. Pengemudi angkutan umum lebih memilih mengambil atau menurunkan penumpang di luar terminal sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada penumpang sehingga pengemudi lebih memilih tidak memasuki terminal dan lebih menghematkan waktu dalam perjalanan. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan dari mengambil penumpang di luar terminal lebih banyak, pengemudi tersebut juga menjelaskan bahwa mereka memasuki terminal jika ada paket yang harus dititipkan ke loket terminal saja.

Berdasarkan wawancara dengan Hamdi yang telah menjadi sopir angkutan umum lintas Banda Aceh- Pidie sejak tahun 2020 mengatakan bahwa belum pernah dilakukan pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh. Namun, mereka mengetahui akan peraturan tentang adanya ketentuan memasuki terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Seharusnya pihak angkutan umum tidak melakukan penolakan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh dikarenakan pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan memperhatikan keselamatan dari penggunaan jasa angkutan umum dan menjalankan peraturan- peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Aceh sehingga pengawasan tersebut dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ،
﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ ﴾

Artinya : Dari Sa'id al-Khudriy ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw.,bersada: Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim). ﴿

Berdasarkan Hadis di atas, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Dalam permasalahan ini kemungkaran ini harus dicegah karena dapat membahayakan keselamatan seseorang, yakni pihak yang menggunakan jasa kendaraan umum. *al-Hisbah* dalam hal ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan Aceh mempunyai fungsi untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena dalam hadits tersebut jelas bahwa kemungkaran harus dicegah demi keselamatan orang lain. Jika kemungkaran tidak dicegah maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Aceh adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya kendaraan umum (Fahmi, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang pengawasan terhadap angkutan antarkota dalam provinsi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Aceh sudah sesuai dengan ketentuan konsep *al-Hisbah*. Artinya, Dinas Perhubungan Aceh telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh dengan terdapatnya instansi yang hendak mengawasi

angkutan yang melanggar peraturan. Karena bagi pihak pelaku usaha yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan peringatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam mengawasi pada masa dahulu. Begitu juga yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh dalam mengawasi angkutan antarkota dalam provinsi. Dinas Perhubungan Aceh telah mengatur peraturan yang tegas dalam pengawasan angkutan umum bagi yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar aturan akan diberikan peringatan dan pembinaan, serta selanjutnya akan dilakukan pemberhentian operasi jika pihak angkutan tetap melanggar aturan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh dalam mengawasi angkutan antarkota dalam provinsi menggunakan bentuk pengawasan preventif. Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu pengawasan uji trayek dengan cara mendatangi loket dan turun ke jalan melakukan razia dan pengawasan wajib masuk terminal dengan cara mendirikan bangunan pos- pos yang tersebar di terminal dan lintasan yang berguna untuk memantau pergerakan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).
2. Jika ditinjau berdasarkan konsep *al- Hisbah* bahwasanya Dinas Perhubungan Aceh sebagai salah satu lembaga *al- Hisbah* telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh sehingga pelaku usaha yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan peringatan dan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama, *Jurnal Ekonomi Syariah* (Kencana Jakarta, 2012)

- Alifah Vanessa, “Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota dalam Provinsi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”, Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.
- Bayu Trianto, “Analisis Kinerja Operasi Angkutan Kota Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia (Studi Kasus)”. Penelitian, Fakultas Teknik UINSU Medan, 2019.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009).
- Dian Harwitasari, “Eksistensi Angkutan Plat Hitam Pada Koridor Pasar Jatingaleh-Gereja Randusari”, Penelitian, Universitas Diponegoro, 2005.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Era Syahrini, “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di Kota Jambi”, Penelitian, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Fahmi, C. (2015). *Hukum dan Fenomena Sosial* (Banda Aceh). Aceh Justice Resource Centre. //ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D
- Fahmi, C. (2016). Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006). *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 8(2), 295–309. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>
- Fahmi, C. (2023). The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>
- Muhammad Siddiq Armia, 2003037702. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>

- Farhan Dolly Harahao, "*Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Studi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)*", Penelitian, 2020.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Hafidhuddin, Didin. 2003, *Manajemen Syariah dalam praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gemainsani Press
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X No 2, Februari 2011.
- Hidayatina dan Srihana, Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/berita/angkutan-umum-plat-hitam-ditertibkan-dishub-aceh/> diakses pada tanggal 21 November 2021.
- Imam Qurthubi, *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (terj.: Asmuni Solihin), cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006).
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013).
- Laxy, Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Malker, Aldo. "*Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Be.ngkulu)*" Penelitian, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Masry Maringan Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006),
- Molisa, "*Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*", Penelitian, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009),

- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012)
- Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X No 2, Februari 2011
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007).
- Qurthubi, Imam. *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4.
- Pengkajian, P. (2014). *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers)
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Safaruddin, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa". *Penelitian*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016-2017.
- Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, "*Tafsir Al-Qur'anul Majid AnNuur 3*", Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.